

BAB IV

SIMPULAN

PT BPR Rap Ganda yang berlokasi di Muaro Jambi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghimpun dana dalam berbagai bentuk simpanan pada bank, memberikan kredit, serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. BPR menerapkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan selama pandemi Covid-19. Terdapat pula standar akuntansi baru yaitu PSAK 71 yang memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan landasan teori dan melalui pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan:

- 1) BPR Rap Ganda sebagai entitas ekonomi mengikuti aturan mengenai pencatatan akuntansi kredit dan penyusunan laporan keuangan perusahaan berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR. Tidak terdapat perbedaan pada pencatatan akuntansi selama masa pandemi Covid-19, hanya ketentuan yang ditetapkan pada saat awal pemberian kredit kepada debitur.
- 2) BPR Rap Ganda tidak dapat menerapkan PSAK 71 karena memiliki keterbatasan dalam hal kegiatan bisnis, sehingga penerapan PSAK 71 pada BPR dinilai tidak sesuai. Penerapan PSAK 71 oleh BPR dikhawatirkan menyebabkan kondisi keuangan perusahaan tidak stabil karena pembentukan CKPN dilakukan diawal pemberian kredit yang berpotensi meningkatkan nilai CKPN

- 3) semakin besar, akibatnya profit yang diperoleh perusahaan semakin berkurang dalam keterbatasan kegiatan bisnis perusahaan.
- 4) BPR Rap Ganda membuat pembentukan cadangan yaitu Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dengan perhitungan berdasarkan kualitas aset produktif serta setelah pertimbangan nilai agunannya.
- 5) PPAP yang dibentuk BPR Rap Ganda tahun 2020 sebesar Rp 1.746.001.883 dan tahun 2021 sebesar Rp 1.454.753.369. Hal ini karena nilai aktiva produktif tahun 2020 dengan kategori lancar lebih kecil dibandingkan tahun 2021 dan nilai aset produktif dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet lebih besar dibandingkan tahun 2021.
- 6) BPR Rap Ganda menerapkan POJK No. 11/POJK.03/2021 dalam penyesuaian terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah yang terdampak Covid-19, sehingga akan memudahkan debitur dalam proses pembayaran angsuran kredit dan akan mengurangi terjadinya kredit yang bermasalah.
- 7) POJK No. 11/POJK.03/2021 menjadi alternatif bagi BPR Rap Ganda yang tidak menerapkan konsep ECL dalam PSAK 71 karena POJK ini sejalan dengan konsep ECL pada PSAK 71 yaitu diterapkan dalam upaya menghindari kerugian akibat kredit yang bermasalah.
- 8) BPR Rap Ganda menetapkan kebijakan perusahaan dalam proses pemberian kredit baik kepada nasabah baru maupun kepada nasabah lama, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kenaikan kredit bermasalah sehingga BPR lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitur yang dinilai mampu dalam membayar angsuran pinjaman selama pandemi Covid-19.